

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara disektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok dibidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Di Indonesia sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku pajak dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara didalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah didalam APBD. Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi serta sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan dunia usaha, pemerintah telah melakukan reformasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagai upaya untuk memberikan keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas bagi penerimaan negara, disamping penerapan sistem *self assessment* yang lebih baik. (Pramukti dkk, 2015).

Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System*. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara Petugas Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek – praktek ilegal. Sari (2013, h 7). Sesuai dengan *Self Assessment System* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia yaitu Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar sendiri dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Sumarsan (2017, h 57). Dalam *Self Assessment System* SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang wajib pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan.

Keuntungan *self assessment system* ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungannya, fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi perhitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (Tarjo & Indra Kusumawati dalam Halomoan : 2015).

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. (Shandani dalam Halomoan, 2015).

Dalam sistem yang menekankan keaktifan wajib pajak ini memerlukan *tax compliance* (kepatuhan perpajakan). Kepatuhan perpajakan tersebut sangat

dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Namun, lebih dari itu kepatuhan perpajakan dapat dikatakan sebagai tulang punggung *self assessment system* dimana dibutuhkan suatu kerelaan dari wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya sehingga sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. (Dahlia Hasan dalam Halomoan, 2015).

Disisi lain Wajib Pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kegiatan Wajib Pajak tersebut, Wajib Pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Wajib Pajak badan wajib melakukan pembukuan sedang Wajib Pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Haq, M. S dkk (2015, h 2-3).

Unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pembukuan Wajib Pajak adalah laporan keuangan (Informasi Akuntansi Keuangan). Sebagaimana telah diatur dalam PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Menurut Gunadi menerangkan bahwa : Kualitas utama agar informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, minimal harus berintikan relevansi, keandalan, komparabilitas, dan konsistensi. Jika unsur-unsur tadi bobotnya kurang, maka informasi akuntansi tidak akan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut *Self Assessment System*. Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat wajib pajak sebagai subyek pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan dampak negatif berupa tidak diperolehnya kualitas informasi akuntansi keuangan yang andal dalam mengambil keputusan dan masih terdapat Wajib Pajak yang belum mematuhi kewajiban pajaknya dan tidak menyampaikan informasi akuntansi keuangan sehingga tingkat tercapainya penerimaan pajak penghasilan sesuai

dengan target yang ditetapkan belum efektif. (Ari Brasmasto dalam Halomoan, 2015).

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax law enforcement*). Diwujudkannya dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak. Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal penting, karena tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak dan informasi yang diperoleh dari Wajib Pajak sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan melalui *tax law enforcement*, salah satunya dengan adanya sanksi pajak (*tax penalties*). (Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu dalam Halomoan, 2015).

Berdasarkan uraian diatas tentang pelaksanaan *self assessment system* pada Wajib Pajak maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi ?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi ?

3. Apakah kualitas informasi akuntansi keuangan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi ?
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi ?
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi akuntansi keuangan dan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi ?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1. Bagi Akademis
 - a. Sebagai sarana pengaplikasian teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan serta menambah wawasan, informasi dan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi perpajakan khususnya mengenai pengaruh kualitas informasi akuntansi keuangan dan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system*.
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi khususnya bidang akuntansi perpajakan.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi

Diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan *self assessment system* pajak penghasilan yang diterapkan dan mengadakan perbaikan seperlunya.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, sesuai dengan judul skripsi yang dibahas maka peneliti membatasi masalah secara jelas dan terarah mengenai Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* yaitu dalam penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dari keseluruhan isi penulisan, untuk mempermudah penyajian bagian-bagian atau isi sub bab maka penulisan ini disusun berdasarkan peraturan dan panduan yang sudah ditetapkan, seperti berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang berbagai teori-teori yang mendukung yang berkaitan dengan konsep dari penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka bab ini membahas lingkup permasalahan seputar perpajakan, khususnya teori umum tentang perpajakan, kualitas informasi akuntansi keuangan, kepatuhan wajib pajak dan *self assessment system*. Bab ini juga membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian ini serta kerangka teoritikal dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang akan digunakan penulis untuk penelitian, meliputi : desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, definisi operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan membahas hasil penelitian serta pembahasan pengaruh kualitas informasi akuntansi keuangan dan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran bagi pihak-pihak terkait.

